



FORSCHUNGSFORUM LAW JOURNAL

FORUM RISET DAN DEBAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA

Vol. 2 No. 1 Tahun 2025

Pranata Jinayah: Studi Kasus Persekusi terhadap Perempuan di Pasir Putih Kambang

Pranata Jinayah: Case Study of Persecution of Women in Pasir Putih Kambang

Silvi Sri Insani¹, Rido Saprialdo Putra², Helvia Putri³ Elsa Elvionita⁴ Weldra Ayu Putri⁵

¹ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, *E-mail*: 2320040026@uinib.ac.id;

² STAI Balaiselasa YPPTI Pesisir Selatan, Jalan Air Batu No.9, Pelangai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, *E-mail*: ridosaprialdoputra@gmail.com;

³ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, *E-mail*: 2320040043@uinib.ac.id;

⁴ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, *E-mail*: 2320040015@uinib.ac.id;

⁵ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, *E-mail*: 2320040027@uinib.ac.id

Abstrak: Kasus persekusi terhadap dua perempuan di Pasir Putih Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, mencerminkan serangkaian kejadian yang menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum terkait kekerasan seksual dan diskriminasi gender. Peristiwa ini melibatkan serangan fisik dan psikologis terhadap dua pengunjung kafe oleh sekitar 300 orang tanpa alasan yang jelas, mengakibatkan trauma dan kerusakan bagi korban. Penanganan kasus ini oleh pihak berwenang menyoroti tantangan dalam melindungi korban dan menegakkan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam tentang kronologi kejadian, persepsi masyarakat terkait, dan dampak psikologis korban. Metode studi kasus digunakan untuk menganalisis kasus ini sebagai representasi permasalahan yang lebih luas dalam implementasi hukum terkait kekerasan seksual. Lokasi penelitian di Pasir Putih Kambang dipilih karena kejadian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama terkait penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Subjek penelitian adalah masyarakat setempat dan pihak terkait yang dapat memberikan wawasan tentang permasalahan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena persekusi dan kekerasan seksual dalam konteks kasus ini, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan kasus serupa di masa depan, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua individu

Kata Kunci: Pranata Jinayah, Persekusi, Sekerasan Seksual, Diskriminasi Gender, Penegakan Hukum

Abstract: *The case of persecution of two women in Pasir Putih Kambang, Pesisir Selatan Regency, West Sumatra, reflects a series of incidents that show weaknesses in law enforcement regarding sexual violence and gender discrimination. This incident involved physical and psychological attacks on two cafe patrons by around 300 people for no apparent reason, resulting in trauma and damage to the victims. The authorities' handling of this case highlights the challenges in protecting victims and delivering justice. This research uses a qualitative approach to gain an in-depth understanding of the chronology of the incident, the perception of the relevant community, and the psychological impact of the victims. The case study method was used to analyze this case as a representation of broader problems in the implementation of laws related to sexual violence. The research location in Pasir Putih Kambang was chosen because the incident was interesting for further research, especially related to law enforcement and protection of victims. The research subjects are local communities and related parties who can provide insight into this problem. The aim of this research is to understand the phenomenon of persecution and sexual violence in the context of this case, as well as identifying factors that influence law enforcement and protection of victims. It is hoped that this research can provide more effective policy recommendations in preventing and handling similar cases in the future, in order to create a safer and fairer environment for all individuals.*

Keywords: Pranata Jinayah, Persecution, Sexual Violence, Gender Discrimination, Law Enforcement

1. Pendahuluan

Persekusi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak serius terhadap korban dan masyarakat secara luas. Kasus persekusi yang terjadi di Pasir Putih Kambang, Pesisir Selatan, Sumatra Barat, menjadi contoh nyata dari tantangan yang dihadapi oleh pranata jinayah dalam menangani kekerasan dan melindungi hak asasi manusia. Kasus ini melibatkan dua perempuan yang menjadi korban persekusi oleh ratusan warga, yang menuduh mereka melakukan perbuatan tidak senonoh semata-mata berdasarkan asumsi dan prasangka. Penanganan kasus seperti ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dari lembaga penegak hukum dan masyarakat sipil untuk memastikan keadilan, perlindungan, dan pencegahan kejahatan serupa di masa mendatang (Sastra 2023).

Pranata jinayah, sebagai sistem yang meliputi penegakan hukum, peradilan pidana, dan pencegahan kejahatan, memiliki peran krusial dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi seperti persekusi terhadap perempuan. Konsep pranata jinayah bertujuan untuk menciptakan tatanan hukum yang efektif dalam menegakkan keadilan, memastikan hak asasi manusia terlindungi, dan mencegah terjadinya kejahatan. Dalam konteks kasus persekusi di Pasir Putih Kambang, kita dapat menggali bagaimana pranata jinayah berperan dalam proses penegakan hukum, perlindungan korban, dan upaya pencegahan kekerasan berbasis gender (Setiawan 2021).

Artikel ini akan membahas secara mendalam kasus persekusi tersebut, serta mengaitkannya dengan konsep pranata jinayah. Melalui analisis yang komprehensif, kita akan melihat bagaimana pranata jinayah dapat diterapkan untuk memastikan keadilan bagi korban, menegakkan hukum dengan adil terhadap pelaku, dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya pranata jinayah dalam menjaga keamanan dan keadilan sosial dalam masyarakat, khususnya dalam konteks penanganan kekerasan terhadap perempuan.

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menginvestigasi kasus persekusi terhadap dua perempuan di Pasir Putih Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena tersebut melalui analisis terhadap kronologi kejadian, persepsi masyarakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait kekerasan seksual dan diskriminasi gender. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan korban, keluarga korban, saksi, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk memahami fenomena persekusi dan kekerasan seksual dalam konteks kasus ini, serta untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Rekomendasi kebijakan juga disusun berdasarkan temuan penelitian untuk meningkatkan penegakan hukum dan pencegahan kasus serupa di masa depan. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan tindakan untuk melindungi korban kekerasan seksual dan diskriminasi gender dalam masyarakat.

3. Pembahasan

3.1. Definisi Pranata Jinayah

Pranata atau institusi adalah sekumpulan aturan yang mengatur aktivitas tertentu dalam masyarakat. Norma atau aturan dalam pranata dapat berbentuk tertulis, seperti

konstitusi, undang-undang, dan peraturan resmi yang disertai sanksi hukum formal. Selain itu, norma juga bisa tidak tertulis, seperti hukum adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dengan sanksi berupa teguran sosial atau moral, seperti pengucilan (Imani et al. 2023). Pranata sosial adalah suatu sistem hubungan sosial yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu yang dipandang penting oleh masyarakat. Pranata sosial mengatur norma-norma, nilai-nilai, dan aturan-aturan yang mengatur interaksi sosial antarindividu dalam masyarakat, serta menentukan peran dan fungsi masing-masing individu dalam masyarakat. Selain itu pranata sosial juga merupakan hasil dari norma sosial yang bertujuan untuk mengatur agar kebutuhan manusia terpenuhi dan untuk menjaga agar kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dengan demikian, pranata sosial berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman lahir dan batin dalam masyarakat. Pranata sosial apabila dihubungkan dengan Islam merupakan tradisi yang terbentuk dalam masyarakat karena kombinasi antara respons manusia terhadap tantangan lingkungan dengan nilai dasar kehidupan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits. Pranata sosial Islam mencerminkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam dalam mengatur hubungan sosial, norma-norma, dan perilaku dalam kehidupan masyarakat (Kamaluddin et al. 2023).

Jinayah merujuk pada tindakan dosa, kesalahan, atau perbuatan jahat. Kata ini berasal dari bentuk masdar (kata dasar) *jinaa* yang diambil dari fi'il madhi (kata kerja lampau) *janaa*, yang bermakna tindakan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bersalah atau berdosa. Pelaku kejahatan laki-laki disebut *jaani*, yang merupakan bentuk tunggal (*mufrad mudzakkar*) dan berfungsi sebagai *isim fa'il* atau pelaku. Sedangkan, pelaku kejahatan perempuan disebut *jaaniah*, yang berarti seorang perempuan yang telah melakukan dosa atau kejahatan. Sementara itu, orang yang menjadi korban atau sasaran dari tindakan *jaani* atau *jaaniah* disebut *mujnaa alaih*, yaitu pihak yang menderita akibat kejahatan tersebut. (Khairani and Susanto 2019).

Jinayah adalah istilah yang merujuk pada semua perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Perbuatan tersebut dianggap haram karena dapat membahayakan lima hal penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Menurut mazhab Hanafi, pengertian jinayah memiliki cakupan khusus, yaitu semua tindakan yang dilakukan seseorang yang menyasar anggota tubuh atau jiwa,

seperti melukai atau membunuh. Sementara itu, perbuatan dosa lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan tubuh atau jiwa memiliki pengelompokan tersendiri. Dalam hukum pidana Islam, istilah *jinayah* sering digunakan bersamaan dengan istilah *jarimah* untuk merujuk pada perbuatan dosa atau kejahatan. Secara linguistik, *jinayah* adalah bentuk masdar dari kata kerja *jana*, yang berarti melakukan dosa atau kesalahan. Sebagai contoh, dalam frasa *jana 'ala qaumihi jinayatan*, artinya "ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya." Selain itu, *jana* juga memiliki arti lain, yaitu "memetik," seperti dalam ungkapan *jana as-samarat*, yang berarti "memetik buah dari pohonnya." Pelaku kejahatan disebut *jaani*, sedangkan korban dari tindakan tersebut disebut *mujna alaih* (Sari 2022).

Menurut Imam al-San'ani, *al-jinayah* merupakan bentuk jamak dari kata *jinayah*, yang berasal dari masdar *jana*, yang berarti melakukan kejahatan atau tindak kriminal. Dalam konteks hukum, istilah *jinayah* sering diartikan sebagai delik atau tindak pidana. Secara terminologi, kata ini memiliki beberapa definisi. Abd al-Qadir Awdah, misalnya, mendefinisikan *jinayah* sebagai segala perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik yang menyangkut jiwa, harta benda, maupun aspek lainnya. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Sayyid Sabiq, yang menjelaskan bahwa dalam tradisi syariat Islam, *jinayah* mencakup setiap tindakan yang dilarang oleh hukum syariat. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah bahaya nyata yang dapat mengancam agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Sebagian fuqaha membatasi penggunaan istilah *jinayah* untuk perbuatan yang secara langsung berkaitan dengan jiwa atau anggota tubuh, seperti pembunuhan, penganiayaan, atau pengguguran kandungan, serta tindakan sejenis lainnya (Zulkifli et al. 2020).

Pranata *jinayah* merupakan aturan atau norma yang mengatur berbagai aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan dosa, salah, atau jahat. Aturan dalam pranata *jinayah* dapat berbentuk tertulis, seperti undang-undang dasar atau undang-undang yang berlaku, serta tidak tertulis, seperti hukum adat atau kebiasaan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan dalam pranata *jinayah* dapat mengakibatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, baik sanksi resmi maupun sanksi sosial atau moral (Hamim 2020). Jadi, pranata *jinayah* merupakan sistem aturan atau norma yang mengatur perilaku masyarakat terkait dengan perbuatan dosa, salah, atau jahat, baik

dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dengan sanksi yang diberlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapaun contoh kasus pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus persekusi terhadap dua perempuan di Pasir Putih Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, yang terjadi pekan lalu. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah gelar perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Minggu (16/4) sore. Kapolres Pesisir Selatan, Ajun Komisararis Besar Novianto Taryono, menyatakan bahwa gelar perkara ini merupakan hasil dari pemeriksaan terhadap 13 orang saksi. Ia mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, kasus itu mengarah pada tiga orang yang diduga kuat sebagai tersangka dan penangkapan terhadap mereka akan segera dilakukan pada Minggu (16/4).

Novianto juga mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui identitas tersangka untuk segera menghubungi pihak kepolisian. Ia menegaskan kepada tersangka agar segera menyerahkan diri, karena identitas mereka sudah tercatat dan penangkapan akan segera dilakukan. Novianto menegaskan bahwa ketiga orang tersangka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 170 ayat 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Novianto Taryono sebelumnya menjelaskan bahwa kedua korban, yang berusia 19 dan 23 tahun, mengaku bekerja sebagai karyawan atau pemandu lagu di Cafe Anastasya Pantai Pasir Putih Kambang. Namun, pada saat kejadian, mereka hanya berkunjung ke kafe dan tidak sedang mendampingi tamu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menyatakan telah memberikan pendampingan hukum kepada kedua korban secara koalisi, bersama dengan WCC Nurani Perempuan, PKBI Sumbar, dan OPSI Sumbar. Direktur LBH Padang, Indira Suryani, mengungkapkan bahwa pada 13 April 2023, tim mereka mendatangi korban, keluarga, saksi, dan beberapa warga untuk menggali lebih dalam fakta-fakta terkait persekusi terhadap dua perempuan di Kambang, Pesisir Selatan. Indira menceritakan kronologi yang dihimpun, antara lain, dua perempuan, WDP dan L, menjadi korban persekusi oleh ratusan warga dari Nagari Pasir Putih Kambang, Pesisir Selatan, beberapa hari sebelumnya. Kedua korban mengunjungi Cafe Anastasya, memesan makanan dan minuman. Setelah makan, mereka saling berbicara,

namun tiba-tiba sekitar 300 orang datang menghampiri mereka. Korban merasa bingung, dan WDP sempat melarikan diri sambil meminta pertolongan dari seorang pria yang ia kenal. Namun, pria tersebut malah memprovokasi warga lain untuk menangkap WDP (Sastra 2023).

Dalam kejadian tersebut, korban sempat mempertanyakan situasi yang terjadi dan menjelaskan bahwa mereka hanya pengunjung kafe, serta bertanya apa kesalahan yang mereka perbuat. Namun, massa malah melontarkan hinaan, cacian, dan bahkan meneriakkan ancaman untuk membakar mereka, yang membuat korban sangat ketakutan. Kedua korban kemudian dibawa ke Polsek Lengayang dan membuat surat perdamaian. Dalam surat perdamaian tersebut, tidak ditemukan bukti yang mendukung tuduhan perbuatan asusila yang dialamatkan kepada keduanya. Korban melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Sektor Lengayang dan Kepolisian Resor Pesisir Selatan dengan dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan video porno sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor: STPLP/32/IV/2023/Sek-Lengayang/Res- Pessel/Polda Sumbar tertanggal 9 Maret 2023.

Mereka menyampaikan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, korban diduga mengalami tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual fisik, pencabulan, kekerasan berbasis gender online, dan penyiksaan seksual. Saat ini, kondisi korban, terutama WDP, mengalami luka pada harga diri, nama baik, serta trauma akibat kejadian yang dialaminya. Indira menjelaskan bahwa tindakan persekusi, penghinaan, atau merendahkan martabat seseorang berdasarkan alasan diskriminasi atau seksual dalam bentuk apapun termasuk dalam kategori penyiksaan seksual, sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ia juga menambahkan bahwa jika perbuatan ini dibiarkan, hal tersebut berpotensi berkembang menjadi femisida, yaitu kejahatan yang didorong oleh kebencian terhadap perempuan yang bisa berujung pada hilangnya nyawa.

3.2. Aturan Hukum Pranata jinayah

Dalam kasus persekusi terhadap dua perempuan di Pasir Putih Kambang, penerapan aturan di dalam pranata jinayah menjadi sangat relevan. Pertama, penetapan tersangka oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Tindakan persekusi yang dilakukan oleh ratusan

orang terhadap korban termasuk dalam kategori kekerasan seksual fisik yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, pelaporan terkait dugaan video porno dan perbuatan tidak menyenangkan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menjadi dasar hukum untuk menindak tindakan tersebut. Kedua, penetapan sanksi pidana terhadap tersangka didasarkan pada Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *jo.* pasal 55 ayat 1 KUHPidana, yang mencerminkan upaya pranata jinayah dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan seksual. Ketiga, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa tindakan persekusi dan pelecehan berbasis diskriminasi dan seksual dapat dikategorikan sebagai penyiksaan seksual (Inggit Arifah Khumaera, Hannani 2022).

Dalam kasus ini, korban mengalami hinaan, cacian, dan bahkan ancaman pembakaran, yang merupakan bentuk penyiksaan seksual berdasarkan pasal ini. Aturan-aturan di dalam pranata jinayah yang disebutkan di atas sesuai dengan yang diterapkan dalam kasus tersebut. Penetapan tersangka, penerapan sanksi pidana, dan perlindungan korban merupakan langkah-langkah yang diambil berdasarkan hukum yang berlaku untuk menangani tindakan kejahatan seksual dan persekusi terhadap korban. Melalui penerapan aturan ini, diharapkan keadilan dapat ditegakkan, korban mendapatkan perlindungan yang layak, dan tercipta efek jera bagi pelaku kejahatan.

3.3. Fungsi dan Tujuan Pranata Jinayah

Pranata jinayah memiliki fungsi yang sangat penting dalam konteks penegakan hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Fungsi utamanya adalah untuk menegakkan hukum dengan memberlakukan aturan yang telah ditetapkan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan. Selain itu, pranata jinayah juga berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan sanksi dan hukuman yang efektif kepada pelaku kejahatan guna menciptakan efek jera dan mengurangi tingkat kriminalitas. Perlindungan terhadap korban juga menjadi fokus utama pranata jinayah, dimana tujuan dari penegakan hukum adalah memberikan keadilan kepada korban dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dengan baik. Selain itu, pranata jinayah juga bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dengan menerapkan aturan yang adil dan berkeadilan agar masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan tenteram (Yusti et al. 2023).

Tujuan dari pranata jinayah pun sangat beragam, namun yang paling mendasar adalah untuk menjamin terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberlakukan sanksi yang sesuai kepada pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pranata jinayah juga bertujuan untuk mengurangi tingkat kriminalitas dengan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan kriminal di masa mendatang. Memelihara ketertiban masyarakat juga menjadi tujuan utama pranata jinayah, dimana dengan menerapkan aturan yang jelas dan sanksi yang tegas, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi dari berbagai bentuk kejahatan. Terakhir, pranata jinayah juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera dan aman dari ancaman kejahatan. Dengan demikian, pranata jinayah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan di dalam masyarakat melalui penerapan hukum yang adil dan efektif (Haerul Akmal 2021).

Penetapan tersangka oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencerminkan fungsi pranata jinayah dalam menegakkan hukum terhadap tindakan kekerasan seksual. Kasus ini melibatkan persekusi yang dilakukan oleh ratusan orang terhadap dua perempuan yang hanya sedang berkunjung ke sebuah kafe. Tindakan persekusi ini jelas melanggar norma-norma hukum yang melindungi hak asasi manusia dan melarang kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, pelaporan terkait dugaan video porno dan perbuatan tidak menyenangkan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang ini mengatur tindakan terkait dengan pornografi dan memberikan landasan hukum untuk menindak tindakan tersebut. Kasus ini memperlihatkan bagaimana pranata jinayah berperan dalam menerapkan hukum untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan (Shandi et al. 2021).

Dari sisi tujuan pranata jinayah, penegakan hukum dalam kasus ini bertujuan untuk menjamin keadilan bagi korban. Selain itu, tujuan lainnya adalah mengurangi tingkat kriminalitas dengan memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Langkah ini juga diharapkan dapat memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan terhadap korban dari

tindakan persekusi menjadi salah satu prioritas penting dalam pranata jinayah. Hal ini mencakup upaya menciptakan lingkungan yang aman dari ancaman kejahatan, sehingga masyarakat dapat hidup dengan rasa tenang tanpa rasa takut. Secara keseluruhan, pranata jinayah dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara adil.

3.4. Problematika Kasus Persekusi dan Penyelesaian melalui Penegakan Hukum

Kasus persekusi terhadap dua perempuan di Pasir Putih Kambang, yang dilaporkan pada pekan lalu, menunjukkan kejadian yang mengkhawatirkan terkait kekerasan seksual dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Dua perempuan tersebut, yang hanya berkunjung ke sebuah kafe, mendapati diri mereka diserang oleh sekitar 300 orang secara tiba-tiba. Mereka mengalami persekusi berupa hinaan, cacian, dan ancaman bahkan hingga diteriaki untuk dibakar, menyebabkan ketakutan yang sangat besar pada korban. Tindakan massa tersebut jelas merupakan bentuk kekerasan fisik dan psikologis yang serius, melanggar hak asasi manusia dan kemerdekaan individu.

Problematika yang muncul dari kasus ini adalah perlunya penegakan hukum yang lebih kuat dan responsif terhadap kasus kekerasan seksual dan diskriminasi. Terlepas dari laporan korban, penanganan kasus ini tidak boleh dianggap remeh atau diselesaikan secara tidak memadai melalui surat perdamaian yang tidak terkait dengan tindakan asusila yang dituduhkan kepada korban. Solusi yang diperlukan meliputi langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan mencegah tindakan diskriminatif, serta memastikan bahwa sistem hukum bekerja secara efektif untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan.

Dengan penguatan hukum, pendidikan masyarakat, pelatihan aparat penegak hukum, advokasi, dan evaluasi terus-menerus terhadap penanganan kasus serupa, diharapkan kasus-kasus kekerasan seksual dan diskriminasi dapat dicegah serta korban dapat mendapatkan perlindungan yang lebih baik dalam masyarakat. Penanganan yang serius terhadap kasus seperti ini adalah langkah penting untuk memastikan keamanan dan keadilan bagi semua individu, terutama perempuan, di dalam masyarakat.

4. Kesimpulan

Dalam kasus persekusi terhadap dua perempuan di Pasir Putih Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut menggambarkan serangkaian kelemahan dalam penegakan hukum terkait kekerasan seksual dan diskriminasi gender. Tindakan persekusi yang melibatkan serangan fisik dan psikologis terhadap korban menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem hukum dan perlindungan terhadap korban kekerasan. Kasus ini menyoroti pentingnya penanganan yang komprehensif dan sensitif terhadap korban kekerasan seksual, termasuk pendekatan yang lebih efektif dalam mengatasi tindakan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang adekuat dan mendapatkan akses keadilan yang layak.

Selain itu, kasus ini juga menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat terkait hak-hak perempuan dan pentingnya menghormati martabat setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Kondisi psikologis korban yang mengalami trauma juga menekankan perlunya pelayanan dukungan dan rehabilitasi yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Dalam menghadapi tantangan ini, langkah-langkah reformasi hukum dan kebijakan yang progresif perlu diimplementasikan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual dan pencegahan terhadap kasus-kasus serupa di masa depan. Diperlukan sinergi antara lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan instansi terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua individu, tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal:

- Haerul, A. (2021). Keadilan restoratif pada kasus pembunuhan menurut fiqh jinayah (Analisa putusan hakim nomor: 315/Pid.B/2018/PN.Skt). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 6(Desember), 336–350.
- Imani, Y. N., Amaliah, S. N., Abdul, R. R., & Tarina, D. D. Y. (2023). Analisis sumber hukum formil dan materil dalam pembentukan hukum adat jinayat di Aceh. *Intelektiva*, 4(10), 51–56.
- Kamaluddin, I., Masyitoh, P., & Santoso, A. D. (2023). Criminal counterfeiting deed authentic shaped diplomas by a notary: Fiqh legal perspective jinaya, Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(11). <https://doi.org/10.59141/jist.v4i11.788>
- Khairani, M., & Susanto, S. (2019). Implementasi hudud dalam pandangan ulama fiqh: Studi kritis terhadap kitab fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'Ah. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 3(2). <https://doi.org/10.35931/aq.v3i2.152>
- Sari, S. M. (2022). Buku ajar fiqh jinayah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(Agustus), 128.
- Setiawan, M. (2021). Tinjauan fiqh jinayat terhadap pelaku zina menurut Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 4(2). <https://doi.org/10.19109/tazir.v4i2.8542>
- Shandi, K. F., Izzurahman, T., Dewi, A. N. P., & Ridwan, M. (2021). Pandangan mahasiswa tentang hak asasi manusia dalam penerapan hukum qanun jinayah di Aceh. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(4), 105–112. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i4.290>
- Yusti, A. G., Sunuwati, & Sudirman, L. (2023). Analisis fiqh jinayah terhadap tindak pidana pencurian handphone akibat game online Higgs Dominos Islands (Studi putusan nomor: 12/Pid.b/2022/PN Pre). *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 54–66. <https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.5753>
- Zulkifli, Z., Hasyim, M. S., & Hamiyuddin, H. (2020). Terorisme ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah). *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(1), 25–36. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i1.2>

Buku:

Hamim, K. (2020). *Fiqh jinayah* (Vol. 4).

Halaman Web:

Sastra, Y. (2023, April 16). Polisi diminta tangkap tiga tersangka persekusi dua perempuan di Pesisir Selatan. *Kompas.id*.

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/16/polisi-diminta-segera-tangkap-tiga-tersangka-persekusi-dua-perempuan-di-pesisir-selatan>

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.